

TUGAS AKHIR

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG**

(Studi Kasus Di Polres Malang)

SKRIPSI



Disusun oleh :

ARVIANSYAH NIZAMMIYANTO

NIM : 201910110311501

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2025

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG (STUDI
KASUS DI POLRES MALANG)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
ARVIANSYAH NIZAMMIYANTO
NIM: 201910110311501

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG
(STUDI KASUS DI POLRES MALANG)

Ditajukan Oleh:

ARVIANSYAH NIZAMMIYANTO

201910110311501

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Pembimbing Pendamping

Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D



Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

ARVIANSYAH NIZAMMIYANTO

201910110311501

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Selasa 21 Oktober 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Sekretaris : Timuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ARVIANSYAH NIZAMMIYANTO

NIM : 201910110311501

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG (STUDI KASUS DI POLRES MALANG)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Oktober 2025



Arviansyah Nizammiyanto

Ungkapan Pribadi

Terima kasih Ayah dan Ibu, pencapaian ini adalah persembahan kecil untuk Ibu dan Ayah, wujud janji agar perjuangan dan pengorbanan kalian tidak sia-sia. Aku telah melakukan yang terbaik untuk membalas setiap kepercayaan, dan rasa lega saat mencapai titik ini adalah penghargaan atas setiap langkah kecil dan ketidakmenyerahan diri di saat terberat. Aku bangga telah berjuang, dan kini, aku siap melanjutkan babak baru sebagai versi terbaik diriku.



Motto :

“Tidak perlu menjadi sebutir berlian,
untuk disukai banyak orang. Cukup
menjadi air putih yang dibutuhkan
banyak orang.”

ABSTRAK

Nama : Arviansyah Nizammiyanto
NIM : 201910110311501
Judul : **Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak
Di Wilayah Kepolisian Resor Malang (Studi Kasus Di Polres Malang)**

Pembimbing : **1. Prof. Dr. Tongat. S.H., M.Hum.**

2. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.

Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual saat ini banyak terjadi di lingkungan masyarakat. Berbagai jenis kasus tindak pidana kekerasan seksual seperti persetubuhan/pemerksaan terhadap anak sampai dengan pencabulan sering menjadi kasus yang cukup mencuri perhatian publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi terjadinya kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak, upaya penanggulangan dalam mengurangi angka kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis (empiris) metode ini menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya, wawancara, studi kepustakaan dan juga website/internet. Dalam penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yang melatarbelakangi kasus tindak pidana kekerasan seksual, yaitu faktor keluarga/orang tua, faktor teknologi sosial media, faktor penceraian, rendahnya ekonomi, lingkungan tempat tinggal, perdagangan manusia, minimal beralkohol, serta faktor biologis. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polres Malang yaitu upaya preventif dan upaya represif. Saran dari penelitian ini untuk mengatasi tingginya kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Malang, yaitu Perkuat Keluarga dan Komunitas, Cegah Melalui Digital, Atasi Akar Masalah Eksternal. Selanjutnya agar lebih optimal dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Malang Libatkan Komunitas Lebih Dalam, Perkuat Kapasitas Tenaga Ahli, dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi.

Kata Kunci : Kriminologi, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual, Anak

ABSTRACT

Name : Arviansyah Nizammiyanto
Student Number : 201910110311501
Title : **Criminological Study of Sexual Violence Crimes Against Children in the Malang Resort Police Jurisdiction (Case Study at Malang Resort Police)**
Advisor : **1. Prof. Dr. Tongat. S.H., M.Hum.**
2. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., S.HI., M.Hum., Ph.D.

Sexual Violence Crimes are currently occurring in the community. Various types of cases of criminal acts of sexual violence such as sexual intercourse/rape of children to sexual abuse often become cases that steal public attention. The purpose of this study is to determine the causal factors behind the occurrence of cases of sexual violence against children, countermeasures in reducing the number of sexual violence against minors. The method used in this research is the sociological juridical method (empirical) this method emphasizes research that aims to obtain legal knowledge empirically by going directly to the object, interviews, literature studies and also websites / internet. In this study, it is concluded that the background of sexual violence cases are family/parental factors, social media technology factors, divorce factors, low economy, living environment, human trafficking, alcoholic beverages, and biological factors. The countermeasures taken by Malang Police are preventive efforts and repressive efforts. Suggestions from this study to overcome the high number of cases of sexual violence against children in Malang Regency, namely Strengthening Families and Communities, Preventing Through Digital, Overcoming External Root Problems. Furthermore, to be more optimal in tackling cases of sexual violence against children in Malang Regency, involve the community more deeply, strengthen the capacity of experts, and optimize the use of technology.

Keywords: Criminology, Crime, Sexual Violence, Childre

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kemudahan bagi penulis dalam menuntut ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Kajian Kriminologi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Wilayah Kepolisian Resor Malang (Studi Kasus Di Polres Malang)”**. Sholawat serta salam tercurahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan bagi umatnya dan menjadi panutan bagi penulis karena atas segala perjuangannya untuk kemakmuran umat muslim kala itu saat ini penulis dapat merasakan nikmatnya iman, islam dan ihsan.

Kesuksesan dalam penelitian hukum ini tidak lepas daripada dukungan serta arahan dari beberapa pihak yang telah memberikan sumbangsih berupa kritik, saran, dan masukan. Maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih sebesarbesarnya kepada:

1. Bapak Ngatemin, Ibu Yamti, Kakak Afrina Nurmiendayanti, Kakak Bagus Hariyanto, Kakak Dedi Wahono, selaku orang tua, kakak dan saudara tercinta yang selalu memberikan dukungan serta doa kepada penulis.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum, serta jajaran Dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Cholidah, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Prof. Dr. Tongat, S.H., M. Hum. selaku dosen pembimbing I yang dengan sangat ikhlas memberikan bimbingan, nasihat, saran, juga kritik yang membangun bagi penulis.

5. Tinuk Dwi Cahyani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan hingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Selaku Penguji I yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang membangun terhadap Tugas Akhir ini.
7. Selaku Penguji II yang telah memberikan arahan, kritik dan saran yang membangun terhadap Tugas Akhir ini.
8. Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H. selaku Dosen Wali Penulis yang telah memberikan doa, bimbingan dan semangat yang diberikan beliau selama penulis menjadi mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
9. Seluruh Instruktur Laboratorium Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang turut serta memberikan ilmu pengetahuan juga membimbing penulis dengan tulus tanpa berkeluh kesah selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan kepada penulis selama masa tempuh Pendidikan di Fakultas Hukum.
11. Keluarga Besar Kepolisian Resor Malang khususnya kepada AIPTU Erlehana selaku Kanit Unit PPA yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan observasi serta membantu penulis memperoleh data dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Luthfillah Arrizqi Zaynsyah, Sendi Hikmal Aufar, Ahmad Alamsyah, Rizqi Afif Syabani, Syafrian Tanjung, Benno Abdullah Sunaryo, Mansyur Alif Putra, Ageng Yudha Setiawan, Imania Octiana Hakiki, Alkahfi Betari Sahifa, Achmad Qoribul Akbar, Kuni Zakiyatun, Yuninda Imadya Zahra, Tarisa, Octavia Widianti, Faris, Padma Setya Wahyu Kartika, Lalu Muhammad Zainudin teman pertama di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Malang sejak maba yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis.

13. Saskia Almira Marshanda Putri, Neta Arie Damayanti, Firyal Azelia Nasera, Eggy Wias Sekarsari, Beatrix Indi P teman tercinta penulis yang selalu menemani, memberikan doa, dukungan, dan semangat kepada penulis.
14. Ramdhani Wahyu Putra Widjaya, Dinar Haris, Faris Febry, Khoirul Mustofa, Ilham Wisnu, Jajak Saddam, Armando Diaz, Yogi Agung Hermawan sahabat sejak bangku Sekolah Menengah atas yang selalu memberi doa serta dukungan kepada penulis.
15. Kawan-kawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, serta seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Segala bentuk hormat dan rasa terimakasih penulis berikan kepada semua pihak yang turut terlibat dengan memberikan doa, dukungan dan juga masukan. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis. Segala bentuk kritikan dan masukan penulisan tugas akhir ini akan penulis terima dengan besar hati.

Penulis

Arviansyah Nizammiyanto

DAFTAR ISI

LEMBAR COVER/ SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	v
Ungkapan Pribadi.....	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	9
G. Rencana Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. TINJAUAN UMUM KRIMINOLOGI.....	13
A.1 Pengertian Kriminologi	13
A.2 Ruang Lingkup Kriminologi.....	14
A.3 Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan	17
B. TINDAK PIDANA	22
B.1 Pengertian Tindak Pidana.....	22
B.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana	24
B.3 Jenis-jenis Tindak Pidana	26
C. TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.....	30
C.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	30
C.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual	32
D. Anak.....	33

D.1	Pengertian Anak	33
D.2	Hak-hak Anak.....	34
BAB III	37
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	37
B.	Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Malang.....	39
C.	Upaya penanggulangan kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Polres Malang.....	63
BAB IV	69
PENUTUP	69
A.	KESIMPULAN.....	69
B.	SARAN.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	76



DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1.....	3
2. Tabel 3.1.....	40
3. Tabel 3.2.....	41
4. Tabel 3.3.....	43
5. Tabel 3.4.....	44
6. Tabel 3.5.....	45



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Penelitian.....	72
Lampiran 2 Surat Observasi.....	74
Lampiran 3 Kartu Kendali	75
Lampiran 4 Surat Tugas.....	76
Lampiran 5 Bukti Bebas Plagiasi.....	77



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Alam, & Amir, I. (2018). *KRIMINOLOGI SUATU PENGANTAR* (Cetakan ke-1). K E N C A
N A

Putri, Anggraeny Haryani, and Ika Dewi Sartika Salmima. *Kriminologi*. Yogyakarta:
Deepublish, 2020.

Simatupang, Nursariani. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2017.

Susanti, Emilia, and Eko Rahardjo. *Hukum Dan Kriminologi*. Medan: CV. Anugrah Utama
Raharja, 2018.

Jurnal :

Agnes, luluk, R. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana
Pelecehan Seksual. *Hukum & Pelecehan Seksual Pada Anak*, 2(1), 19–28.
<https://www.scribd.com/doc/255780660/Landasan->

Amrunsyah. 2017. “Tindak Pidana Perlindungan Anak (Perspektif Hukum Tentang Undang-
Undang Perlindungan Anak)”. *AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-
undangan* Vol. 4 No. 1 Tahun 2017.

Amalia, M. (2019). Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Terhadap Anak Dampak Dan
Penanganannya Di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur. *Jurnal Hukum Mimbar
Justitia*, 2(1), 648. <https://doi.org/10.35194/jhnmj.v2i1.563>

Ar-raniry, U. I. N., & Aceh, B. (2022). *UMUR (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kepolisian
Resor Aceh Barat Daya Tahun 2020)*.

Bere, E. C. V., Leo, R. P., & Dima, A. D. (2023). Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan

- Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak dan Perempuan di Kabupaten Belu. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(06), 1–9. <https://doi.org/10.47709/jhb.v12i06.3083>
- Dhika, F. (2014). *Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus PN. Sungguminasa Tahun 2008-2014)*.
- Djanggih, H., & Qamar, N. (2018). Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime). *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 10–23. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v13i1.14020>
- Handoko, D., & Widowaty, Y. (2022). Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Kekerasan Seksual. *Media of Law and Sharia*, 4(1), 14–33. <https://journal.umy.ac.id/index.php/mlsDOI:http://dx.doi.org/10.18196/mls.v4i1.1720>
- 8
- Hasan, Z., Novriyanti, F., Putri, A. T. R., & Munawwaroh, R. Al. (2023). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Hukum Malahayati*, 4(2), 84–91. <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/article/view/9853/pdf>
- Intan, Ayu, Novelianna Setyono, Hadibah Zachra Wadjo, and Yonna Beatrix Salamor. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Eksploitasi Seksual.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2021): 12–16.
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Kurnia Tri Latifa, Dhita Novika. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.”

- Perlindungan Hukum Terhadap Anak. (Kurnia Dan Dhita) PERLINDUNGAN, 2018, 43–51.
- Laga Kleden, Kristoforus. “Pisau Analisis Kriminologi Prostitusi Online.” *Jurnal Ilmu Hukum*, 2019.
- Ringan, M., Singkong, K., & Kabupaten, D. I. (2015). *View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. 1.*
- Salam, W. N. U. R. (2023). *Pelecehan Seksual Di Kota Makassar (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar) Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar.*
- Salma, Q. A. (2022). *Analisis Kriminologi Terhadap Kejahatan Seksual Dengan Modus Child Grooming (Studi Kasus Di Lrc-Kjham).* 39.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19550/1/1802056080_QORIN_ANNIDA_SALMA LENGKAP_TUGAS_AKHIR.pdf
- Setiawati, E. (2023). *Analisis Kriminologis Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual Di Indonesia. September, 5–7.* <https://www.researchgate.net/publication/373862610>
- Subrahmaniam Saitya, I. B. (2019). Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Vyavahara Duta, 14(1), 1.* <https://doi.org/10.25078/vd.v14i1.1097>
- Susilawati, N. (2022). *Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Polres Kabupaten Kepulauan Meranti.*
<https://research.ebsco.com/linkprocessor/plink?id=ec55b41b-cc2a-3110-9195-e9287e3df0a2>
- Syahputra, R. (2018). Penanggulangan Terhadap Tindakan Kekerasan Seksual Pada Anak

Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak. *Lex Crimen*, 7(3), 123–131.

VandenBos, G. R. (ed.). (2007). *APA Dictionary of Psychology*. Washington DC: American Psychological Association.

Peraturan Perundang-Undangan :

HAM, K. (1999). Undang-Undang No . 39 Tahun 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*, 39, 1–45.

Kemensesneg, R. (2014). Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *UU Perlindungan Anak*, 48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>

Nur, A. hiday, Putra, L. R. Z., Andi, S., & Sapril, S. (2024). Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 437–442. <https://doi.org/10.31004/jh.v4i4.1285>

Website :

KOMPAS.com, *Guru SMP di Malang Cabuli 18 Siswanya*

<https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/133500965/modus-penelitian-guru-smp-di-malang-cabuli-18-siswanya#:~:text=KOMPAS.com%20-%20Seorang%20guru%20di%20salah%20satu%20SMP,Yade%20Setiawan%20Ujung%20membenarkan%20adanya%20kasus%20pencabulan%20tersebut.https://www.kompas.com/tren/read/2019/12/08/133500965/modus-penelitian-guru-smp-di-malang-cabuli-18-siswanya#:~:text=KOMPAS.com%2%20Seorang%20guru%20di%20salah%20satu%20SMP,Yade%20Setiawan%20Ujung%20membenarkan%20adanya%20kasus%20pencabulan%20tersebut>. Diakses pada tanggal 10 Februari 2023

Wawancara :

Hasil wawancara dengan Aiptu Erlehana, Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Malang, tanggal 27 Maret 2025 , pukul 11.00 WIB

Lampiran Bebas Plagiasi

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Arviansyah Nizammiyanto

Nim : 201910110311501

Dengan Judul Skripsi :


" KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH KEPOLISIAN RESOR MALANG (Studi Kasus Di Polres Malang)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 8 Oktober 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum